

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hukum PT. Riau Airlines pasca Putusan PK No. 129PK/Pdt.Sus-Pailit masih aktif sebagai Perseroan Terbatas sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No.5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Angkutan Udara Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines. Secara otomatis dari segi legalitas hukumnya PT. Riau Airlines masih aktif sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau sepanjang Perda ini belum dicabut dengan Perda lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 129 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 syarat pembubaran suatu BUMD ialah penetapan dari Perda.
2. Tanggung Jawab Pemegang Saham Terkait PT. Riau Airlines Yang Tidak Beroperasi berupa usaha-usaha penyelamatan PT. Riau Airlines agar terhindar dari kepailitan sebelum putusan PK No. 129PK/Pdt.Sus-Pailit. Namun setelah putusan tersebut keluar yang menandakan PT. Riau Airlines terlepas dari kepailitan, belum ada upaya-upaya konkrit untuk menyelamatkan BUMD tersebut atau bahkan melakukan pembubaran yang merupakan kewenangan pemegang saham.

B. Saran

Dari uraian pada bab sebelumnya dan hasil kesimpulan diatas, maka dari itu dapat dikemukakan saran yaitu sebagai berikut :

1. Pemegang saham dalam hal ini Gubernur Riau yang menjabat semestinya dapat mengambil keputusan yang tegas dan cepat agar adanya kejelasan terhadap

keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau ini, PT. Riau Airlines.

Dalam keadaan seperti ini PT. Riau Airlines sudah merugikan daerah dan demi terwujudnya kepastian hukum yang bagi PT. Riau Airlines.

2. PT. Riau Airlines memang suatu kebanggaan yang dimiliki daerah Riau, akan tetapi bila Badan Usaha Milik Daerah tersebut tidak dapat berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan Provinsi Riau saat ini dan untuk akan datang, maka ada baiknya PT. Riau Airlines segera dibubarkan. Pihak yang berhak melakukan pembubaran terhadap perseroan terbatas ini dialah Gubernur Riau selaku pemegang saham yang mewakili Pemprov Riau selaku organ BUMD yang berwenang hal ini didasarkan pada PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 124 ayat (2). Memang bukan lah jalan yang mudah untuk melakukan pembubaran BUMD ini karena adanya beban politis masa lalu dari setiap pejabat gubernur yang menjabat, oleh karena itu diperlukan keberanian dan niat demi terciptanya iklim bisnis yang sehat dan menguntungkan bagi Provinsi Riau khususnya.

